

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas

Setelah peneliti menentukan cara untuk memperoleh data penelitian, langkah selanjutnya adalah memberikan gambaran umum penelitian. Pada bab ini, peneliti akan memberikan gambaran mengenai penelitian. Gambaran umum penelitian adalah berisi tentang objek informasi. Informasi ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian penulis, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat di Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas terhadap tradisi malam *midodaeni*.

Pasir Kulon adalah desa yang berada di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Luas Desa Pasir Kulon seluruhnya $\pm 116,8$ Ha = 1,168 km², mayoritas penduduknya mempunyai pekerjaan petani, buruh bangunan, buruh tani, serta pedagang. Maka pola kepemilikan lahan sangat berkaitan erat dengan mata pencahariannya. Lahan tersebut terbagi atas 44,40 Ha tanah sawah 38,30 Ha tanah pemukiman, tanah pekarangan 34,10 Ha dan sisanya tanah untuk pendidikan, sungai, lapangan, jalan dan juga pemakaman.

Dalam aspek geografis, letak desa Pasir Kulon merupakan desa yang dibidang dekat dengan kota, menjadi faktor yang menyebabkan kehidupan masyarakatnya tidak tertinggal dengan zaman.

Tenaga kerja yang kurang menyebabkan pelaksanaan pembangunan yang telah mengalami pemborosan biaya pengadaan tenaga kerja dan sebaliknya apabila tenaga kerja berlebih akan menyebabkan hambatan dalam proses dalam mendapatkan pekerjaan. Jumlah angkatan kerja dapat digunakan untuk menyusun rencana kerja pembangunan suatu wilayah, termasuk pembangunan dibidang pertanian dan kehutanan.

Usia kerja dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu angkatan kerja mulai kerja muda (15 – 24 thn), angkatan kerja produktif (25-49 tahun) dan angkatan kerja tua (50-59 tahun). Dengan melihat ketentuan diatas dapat diketahui bahwa golongan usia produktif berjumlah 1.612 jiwa (37,31 %) dan golongan usia tidak produktif berjumlah 1.017 jiwa (23,54 %), hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang tersedia di desa Pasir Kulon bisa untuk mengisi peluang kerja, sementara ini lapangan kerja yang tersedia adalah dibidang perdagangan dan sebagian adalah pertanian dan buruh tani yang cukup tersedia.

Tingkat pendidikan di desa Pasir Kulon tergolong sedang, dengan terbatasnya fasilitas pendidikan di Desa Pasir Kulon yaitu diantaranya Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Usia Dini (PAUD), 2 Sekolah Dasar Negeri, 1 Madrasah Ibtidaiyah dan 1 SMK NU.

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup bagi manusia adalah sangat dibutuhkan makanan. Untuk memperoleh makanan tersebut manusia berjuang demi kelangsungan itu, usaha tersebut dilihat dari kegiatan manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari, setiap individu mempunyai usaha yang berbeda-beda menurut kemampuan mereka. Kegiatan sehari-hari dalam mencari makanan

tersebut sangat mempengaruhi dan menentukan pola hidup diri manusia itu beserta keluarganya.

Lembaga desa adalah sebuah lembaga masyarakat desa yang telah dibentuk berdasarkan peraturan desa yang mengatur tentang pembentukan kelembagaan desa. Maksud dan tujuan dibentuknya kelembagaan desa adalah sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi, kreatifitas, dan swadaya gotong royong masyarakat. Desa Pasir Kulon juga terdapat 7 organisasi sosial keagamaan yang diantaranya yaitu organisasi NU, Fatayat NU, Muslimat NU, GP Ansor, Muhammadiyah, Aisyiyah, dan Pemuda Muhammadiyah. Dalam aspek Keagamaan, desa Pasir Kulon memiliki 19 tempat ibadah, yang diantaranya adalah 12 Masjid dan 7 Mushola. Hal tersebut berarti menandakan bahwa desa Pasir Kulon adalah desa yang mayoritas beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan¹.

¹ Monografi Desa Pasir Kulon Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas.

B. Deskripsi Tradisi Malam *Midodareni* Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Pasir Kulon kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas

1. Pengertian *Midodareni*

Terkait dengan pengertian malam *midodareni* diatas, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Muhamad Samsi yang mana beliau adalah selaku Sekretaris Desa Pasir Kulon saat ini. Adapun hasil wawancaranya yakni sebagai berikut :

“Menurut bapak Edy Mulyono, Istilah *midodareni* atau adat *midodaren* di Pasir Kulon adalah malamnya calon pengantin wanita pada malam sebelum hari dilaksanakannya ijab dan qobul, dengan keadaan calon pengantin wanita didandani yang cantik dan berkumpul dengan teman-teman serta orang-orang tua”²

Masih terkait dengan pengertian *midodareni*, selain mewawancarai pak Edy, disini juga peneliti mewawancarai bapak Larso Selaku tokoh Masyarakat desa Pasir Kulon terkait dengan pengertian malam *midodareni*. Menurut beliau *midodareni* adalah:

“Sing namine tradisi *midodareni* niku ndalune calon manten estri sakderenge aqid, manten estri didandani kados widodari , lan keluarga-keluarga kesepuhan sami rawuh lan onten do’a-do’a ingkang dipimpin dateng kesepuhan ding ditunjuk.”³

Arti dari wawancara diatas yaitu “Yang namanya tradisi *midodareni* itu malam dimana calon pengantin wanita sebelum dilaksanakannya akad nikah, calon pengantin wanita didandani seperti halnya bidadari (cantik). Lalu, keluarga dari calon pengantin wanita pada berkumpul menyaksikan calon pengantin dan ada

² Wawancara dengan bapak Edy Mulyono selaku Sekretaris Desa Pasir Kulon, pada tanggal 30 desember 2020, di Balai Desa Pasir Kulon, Jam 09:15-09:55

³ Wawancara dengan bapak Larso selaku tokoh masyarakat RT 03 di Desa Pasir Kulon pada tanggal 30 desember 2020, di halaman rumah bapak Larso , 16:35 – 17:00

prosesi pembacaan do'a-doa, yang dipimpin oleh orang yang dituakan yang dipilih sebagai pemimpin doa”.

Kemudian peneliti mewawancarai responden terkait dengan pengertian *midodareni*. Disini, penulis menambahkan ibu Mungawanah sebagai tokoh masyarakat dan sebagai narasumber Peneliti terkait pengertian *midodareni*. Menurut Ibu Mungawanah *midodareni* adalah:

“Tradisi untuk menyambut tamu yang datang pada malam hari sebelum dilaksanakannya akad nikah. Serta persiapan sebelum dilaksanakannya akad nikah pada malamnya harinya”.⁴

Dalam hal tersebut, bapak Kyai Mu'alif selaku tokoh Agama juga memberikan asumsinya terhadap tradisi malam *midodareni* yang ada di desa Pasir Kulon ini, bahwa malam *midodareni* adalah :

“Malam *midodareni* di desa Pasir Kulon merupakan tradisi yang di laksanakan sebelum berlangsungnya *ijab & qabul*, dan dilaksanakan pada malam hari⁵.”

Terakhir peneliti mewawancarai responden terkait dengan pengertian *midodareni* . dikarenakan untuk menguatkan hasil data penelitian dalam penelitian peneliti ini dan membatasi data yang dihasilkan supaya dalam pengelolaan data menjadi lebih terfokuskan, adapun wawancara peneliti yang terakhir terkait pengertian *midodareni* disini yakni peneliti mewawancarai ibu Nunik yang dalam hal ini beliau adalah sebagai pelaku tradisi *midodareni* di Desa Pasir Kulon. Menurut ibu Nunik secara istilah, *midodareni* ialah:

⁴ Wawancara dengan ibu Mungawanah selaku tokoh masyarakat RT 03 di desa Pasir Kulon pada tanggal 01 desember 2020, di rumah ibu Mungawanah, 14: 20- 15:10

⁵ Wawancara dengan Bapak Kyai Mu'alif selaku tokoh agama di desa Pasir Kulon pada tanggal 01 desember 2020, di rumah bapak Kyai Mu'alif, jam 15:35 – 16:45

“Malam hari sebelum pengantin perempuan dan pengantin laki-laki berjejer di pelaminan, acara *dandan-dandan* calon pengantin perempuan dan berkumpul-kumpul dengan para sahabat, saudara, dan keluarga.”⁶

Tradisi *midodareni* merupakan salah satu ritual atau acara yang sangat penting di acara pernikahan. Baik itu dari pernikahan tradisional maupun modern, karena tradisi ini merupakan acara yang diwariskan oleh nenek moyang atau para leluhur Jawa yang telah diteruskan secara turun-menurun hingga bertahan saat ini. Tradisi *midodareni* itu sendiri merupakan salah satu acara simbolik yang dilakukan dari pihak mempelai wanita sebagai rasa syukur dan hal wajib yang harus dilaksanakan sebelumnya acara inti yaitu akad nikah telah dilaksanakan⁷.

Bapak Kyai Mu'alif juga menyampaikan prosesi tradisi malam *midodareni* bahwa:

“Prosesi malam *midodareni* disini melalui beberapa tahap yaitu dimulai dengan melakukan *siraman*, ngerik rambut, bertamunya calon pengantin laki-laki, ndulang calon pengantin wanita, dan yang terakhir yaitu penutupan yang ditutup dengan doa⁸.

Bahwasannya, didalam sejarah dimulainya tradisi ini pun masih belum diketahui sejak kapan tradisi ini dimulai. Tidak adanya tulisan yang menjelaskan tentang asal-muasal tradisi tumbuh dan juga berkembang. Terkait dengan sejarah *midodareni* di desa Pasir Kulon peneliti juga mewancarai tokoh adat di desa Pasir Kulon.

⁶ Wawancara dengan Ibu Nunik selaku tokoh pelaku tradisi malam *midodareni* di rumah Ibu Nunik, pada tanggal 31 desember 2020, jam 15:00-15:35

⁷ Wawancara dengan bapak Edy Mulyono sebagai Sekretaris Desa Pasir Kulon di gedung Balai desa Pasir Kulon pada 30 Desember 2020 jam 09:15-09:55

⁸ Wawancara dengan Bapak Kyai Mu'alif selaku tokoh agama di desa Pasir Kulon pada tanggal 01 desember 2020, di rumah bapak Kyai Mu'alif, jam 15:35 – 16:45

Didalam perbincangan antara peneliti dengan pak Larso, yakni beliau sebagai tokoh masyarakat di desa Pasir Kulon, beliau telah mengungkapkan mengungkapkan bahwa:

“Tradisi *midodareni* sudah lama sekali berkembang di desa Pasir kulon ini, sebelum adanya saya, dan sebelum adanya nenek saya juga.”⁹

Beliau adalah Ibu HJ. Rofia Azizah. Juga menambahkan sejak kapan tradisi *midodareni* mulai berkembang dan juga mengalami perubahan sejalan dengan bergantinya masa. Hasil wawancara peneliti dengan beliau yakni sebagai berikut:

“Tradisi malam *midodareni* diperkirakan masuk sebelum adanya agama Islam masuk dan berkembang ke pulau Jawa, tradisi ini sudah ada pada zaman para leluhur yang dulunya memiliki kepercayaan kepada roh-roh atau kepada benda-benda yang biasa dipuja. Kita sebagai keturunannya hanya tinggal melestarikannya. Namun, tradisi *midodareni* mengalami perubahan karena beberapa faktor yang melatarbelakangi, hal tersebut yaitu karena masuknya agama Islam yang kian meningkat didalam masyarakat Indonesia termasuk masyarakat desa Pasir Kulon ini”¹⁰

Melihat hal tersebut, bahwa tradisi *midodareni* di desa Pasir kulon adalah bukan sebuah tradisi yang baru saja datang atau baru saja berkembang. Namun, tradisi *midodareni* ialah kebiasaan yang sudah mendarah daging sejak zaman leluhur atau sejak zaman nenek moyang.

Selain Ibu Rofi’a Azizah sebagai tokoh adat, bapak Kyai Mu’alif juga menyampaikan hal tersebut terkait perkembangan yang terjadi pada tradisi malam *midodareni* ini.

“Tradisi ini tumbuh di masyarakat Pasir Kulon sejak zaman para leluhur dan terjadi perubahan karena pemahaman masyarakat Pasir Kulon khususnya,

⁹ Wawancara dengan bapak Larso di rumahnya sebagai tokoh masyarakat RT 03 di desa Pasir Kulon pada tanggal 01 Januari 2021 jam 13:45-14:15

¹⁰ Wawancara dengan Ibu HJ. Rofi’a Azizah di rumahnya sebagai tokoh adat RT 02 di desa Pasir Kulon, pada tanggal 31 desember 2020, jam 08:30-09:50

karena kalau zaman dahulu itu masih terlalu banyak yang *kejawen*, nah kalo sekarang itu di sini hampir tidak ada lagi penganut *kejawen*, jadi acara dan urutan prosesnya tidak persis seperti sedia kala, karena rata-rata di desa Pasir Kulon itu kan masyarakatnya juga NU, jadi lebih menonjolkan keIslamannya juga ke NU annya¹¹.

Selanjutnya, dengan berkembangnya zaman yang begitu pesat, yang pada awalnya tradisi malam *midodareni* merupakan tradisi yang dipercayai melalui hal-hal mitos. Selaras dengan hal tersebut bahwa tradisi malam *midodareni* mengalami perubahan karena adanya akulturasi budaya dan agama, yakni agama Islam. Dan pada zaman sekarang, tradisi malam *midodareni* sendiri menjadi momen yang sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu oleh calon pengantin wanita.

Didalam tradisi malam *midodareni* juga tidak sedikit yang mengatakan bahwa tradisi tersebut sangat diminati terlebih desa Pasir kulon ini. Diungkapkan oleh beliau Bapak Larso bahwa:

“Tradisi malam *midodareni* di desa ini banyak yang menyukai dan tidak memberatkan bagi para keluarga ataupun dari calon pengantin.”¹²

Selain bapak Larso, Ibu Nunik juga menanggapi terkait tradisi malam *midodareni* tidak menjadi beban oleh masyarakat desa Pasir kulon. Ibu Nunik mengatakan:

“Tradisi *midodareni* sama sekali tidak memberatkan karena tidak dituntut seperti apa tradisi itu, jika mau dibuat megah adalah hal yang bagus, namun jika mau yang sederhana adalah hal yang biasa dilaksanakan. Karena saya sendiri senang melaksanakannya merasa bahwa malam itu adalah malam yang spesial”.¹³

¹¹ Wawancara dengan Bapak Kyai Mu'alif selaku tokoh agama di desa Pasir Kulon pada tanggal 01 desember 2020, di rumah bapak Kyai Mu'alif, jam 15:35 – 16:45

¹² Wawancara dengan Bapak Larso selaku tokoh masyarakat RT 03 di dalam rumahnya pada tanggal 01 Januari 2021 pada jam 13:45-14:15

¹³ Wawancara dengan Ibu Nunik selaku pelaku adat RT 03 di dalam rumahnya pada tanggal 31 januari 2021 jam 15:00- 15:35

Ibu Mungawanah sebagai tokoh masyarakat juga mengungkapkan pendapatnya terhadap tradisi *midodareni* pendapat tersebut yaitu:

“Tradisi *midodareni* kui nggak menjadi beban buat masyarakat desa Pasir Kulon, karena kami juga merasa senang hati melaksanakannya”.¹⁴

B. Pembahasan

1. Proses pelaksanaan tradisi malam *midodareni* di Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas

Tradisi di desa Pasir Kulon merupakan segala sesuatu yang masyarakat yakini bahwasannya sebuah tradisi adalah hal yang harus dilestarikan secara turun-menurun, karena mereka menganggap segala sesuatu yang telah dibawa oleh leluhur ataupun oleh nenek moyang adalah sesuatu yang memiliki tujuan baik didalam pernikahan sendiri. Adapun tradisi malam *midodareni* sendiri, masyarakat desa Pasir Kulon telah menganggap bahwa tradisi tersebut adalah hal wajib yang harus dilakukan ketika akan dilaksanakannya sebuah pernikahan.

Dalam hal ini, Ketika seorang pria dan wanita di desa Pasir Kulon telah hendak menikah, tentunya dalam tradisi malam *midodareni* ini ada beberapa proses yang sangat panjang. Adapun proses tradisi *midodareni* tersebut ialah sebagai berikut:

a. Siraman Penganten

Siraman adalah upacara memandikan pengantin yang dipimpin oleh dukun penganten, dan yang menyirami adalah dari pihak keluarga yang berjumlah ganjil

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Mungawanah selaku tokoh masyarakat RT 03 di dalam rumahnya pada 01 Januari 2021 jam 14:20-15:10

oleh bapak, ibu, bude atau bulik ataupun keluarga yang sudah berkeluarga untuk memandikannya. Adapun air yang untuk memandikan diberi berbagai macam bunga yang biasa disebut *kembang setaman*, jadi bunga-bunga tersebut diambil dari tukang bunga dengan jumlah 7 rupa ataupun bunga-bunga yang tersedia dan dijumpai disekitar lingkungan rumah.¹⁵

Satu per satu dari pihak keluarga menyirami calon pengantin dengan air siraman dan didoakan oleh Kyai setempat dengan tujuan calon pengantin dapat mengikuti prosesi pernikahan dengan selamat, sejahtera dan kelak dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

Yang terakhir adalah mengguyur air *kembang setaman* ketubuh calon pengantin perempuan adalah dukun pengantin dengan air dari dalam *kendhi* (seperti wadah tempat minum dari tanah liat). Selanjutnya, dari orang tua pengantin wanita yaitu oleh ayah telah membanting *kendhi* tersebut sampai pecah dengan mengucapkan doa. Setelah semuanya selesai, calon pengantin wanita menuju kamar tidur atau tempat khusus.¹⁶

b. Kerikan

Kerikan adalah suatu cara yang dilakukan oleh dukun pengantin kepada calon pengantin wanita yaitu dengan mencukur atau mengerik beberapa rambut biasanya, rambut yang dikerik dinamakan *wulu kalong*. Kemudian rambut ditaruh pada wadah yang sudah berisikan air dan bunga. Kemudian rambut tersebut dipendem atau biasa disebut dengan *ditandur* di luar rumah oleh orang tua calon

¹⁵ Wawancara dengan Ibu HJ. Rofi'a Azizah di rumahnya sebagai tokoh adat di desa Pasir Kulon, pada tanggal 31 desember 2020, jam 08:30-09:50

¹⁶ Sutrisno Sastro Utomo, *Upacara Daur Hidup Adat Jawa*, (Semarang: Effhar, 2004), hlm. 56-57

pengantin wanita. Dengan tujuan untuk menyuburkan tanaman dengan tidak memaksudkan untuk musyrik dan tidak memiliki niat lain, hanya mengikuti adat yang sudah ada kemudian mengakulturasikan dengan budaya dan syariat yang telah ada. Selanjutnya, didalam hal seperti adalah sebuah pengharapan kepada sang pencipta agar memiliki rumah tangga yang sakinah, mawaddah serta warohmah, sukses dan bahagia selalu.

c. Jonggolan

Jonggolan adalah suatu proses yang ada didalam tradisi malam *midodareni* di desa Pasir Kulon bahwasannya, pihak keluarga dari calon pengantin pria datang ke rumah calon pengantin wanita.¹⁷ Ketika calon pengantin pria datang, biasanya calon pengantin wanita sedang merias wajahnya dan memakai pakaian yang telah disediakan terlebih dahulu, sebagai wujud untuk menemui keluarga calon pengantin pria. Dalam proses ini, dengan bergesernya zaman, selain acara pertemuan keluarga dari calon pengantin laki-laki dengan keluarga calon pengantin perempuan sedikit acara resmi yang biasa dinamai dengan *srah-srahan (gawan)* yaitu penyerahan barang-barang sebagai upaya membantu keluarga pengantin wanita yang akan mengadakan upacara adat selanjutnya yang akan diadakan keesokan harinya.

Hal ini bertujuan agar kedua keluarga memiliki kecocokan dan mempererat tali silaturahmi atau dalam istilah jawa dinamakan *nepungaken* kedua keluarga yaitu keluarga calon pengantin laki-laki dan calon pengantin

¹⁷ Gitosaprodjo, *Pedoman Lengkap Acara dan Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Surakarta: CV Cendrawasih, 2010), hlm. 10

perempuan. Setelah acara *srah-srahan*, Dari pihak calon pengantin pria berpamitan, biasanya dari pihak laki-laki langsung pulang atau bertempat di *pondokan* (tempat bermalam) jika rumah dari calon pengantin pria jauh. Hal tersebut bertujuan agar keesokan harinya tidak kesulitan kembali lagi ke kediaman calon pengantin perempuan.¹⁸

d. *Dulang-Dulangan*

Dulang-dulangan adalah suatu prosesi dimana orang tua menyuapi anak perempuannya (calon pengantin wanita) dan ditandai sebagai suapan terakhir oleh orang tua kepada anak perempuannya bahwasannya besok ia sudah tidak lagi menjadi tanggungan kedua orang tuanya. yang dilakukan oleh calon pengantin wanita yang dilalui setelah calon pengantin pria beserta keluarga sudah berpamitan. Disinilah puncak dari *malam midodareni*, ketika calon pengantin wanita telah siap didandani sehingga menjadi cantik dan dapat ditandai bahwa ialah calon pengantin wanita yang cantik seperti bidadari. Biasanya pada prosesi ini, banyak sekali yang datang ke kediaman calon pengantin wanita untuk mengucapkan selamat dan memberikan semangat. Adapun tamu yang datang yaitu dari kerabat, sanak saudara ataupun keluarga dekat guna untuk menyaksikan calon pengantin wanita yang dirias seperti bidadari.¹⁹

Selanjutnya, pada acara ini yakni *dulang-dulangan*, yaitu dari kedua orang tua satu-satu menyuapi anaknya. Namun, jika salah satu atau keduanya telah

¹⁸ Wawancara dengan Ibu HJ. Rofi'a Azizah di rumahnya sebagai tokoh adat di desa Pasir Kulon, pada tanggal 31 desember 2020, jam 08:30-09:50

¹⁹ Wawancara dengan ibu Rofi'a Azizah selaku tokoh adat RT 02 di dalam rumahnya pada tanggal 31 Desember 2020 jam 08:30-09:50

tiada, biasanya digantikan oleh orang yang dituakan dalam keluarga. Setelah *dulang-dulangan* dilakukan, biasanya langsung dilanjutkan dengan sebuah hal kecil namun berharga, hal tersebut yaitu berupa *pepeling bebojoan* (nasihat pernikahan). Biasanya nasihat tersebut disampaikan oleh kedua orang tuanya secara bergantian ataupun digantikan dengan orang yang dituakan jika orang tua telah tiada. Ketika sudah keduanya menyampaikan nasihatnya, disini saatnya calon pengantin wanita harus menjawab nasihat-nasihat dari orang tuanya yang berupa kesiapan dirinya atas lepasnya tanggung jawab orang tua terhadapnya dan kesiapan diri menjadi seorang istri yang mampu menjaga segalanya kepada suaminya.

Kemudian, setelah prosesi *dulang-dulangan* selesai, acara *malam midodareni* berlangsung dengan calon pengantin tetap dalam riasan cantiknya dengan ditemani kerabat ataupun sanak saudara. Dan acara ini berlangsung sampai pagi, sampai dilanjutkannya prosesi pernikahan yang sangat dinanti-nanti, yakni *ijab dan qobul*.

e. Do'a

Setelah semua prosesi yang ada didalam tradisi malam *midodareni* telah dilaksanakan, maka yang terakhir yaitu do'a yang dibacakan oleh orang yang biasa memimpin do'a di desa Pasir Kulon, tokoh agama ataupun orang yang ditukakan dan dipasrahi do'a oleh orang yang sedang memiliki hajat. Adapun do'a yang digunakan yaitu :

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حَمْدًا يُؤَافِي نِعْمَهُ وَيُكَافِيهِ مَزِيدَهُ. يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا
يُنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَهْوَالِ وَالْآفَاتِ ،
وَتُقْضَى لَنَا بِهَا جَمِيعُ الْحَاجَاتِ ، وَتُطَهَّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ ، وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى
الدَّرَجَاتِ ، وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْعَالِيَاتِ، مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُمَّ أَلْفَ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلْفَتْ بَيْنَ آدَمَ وَحَوَّاءَ، وَأَلْفَ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلْفَتْ بَيْنَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَيِّدَتِنَا خَدِيجَةَ الْكُبْرَى، وَأَلْفَ بَيْنَهُمَا كَمَا أَلْفَتْ بَيْنَ
عَلِيٍّ وَفَطِمَةَ الزَّهْرَاءِ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَلِوَالِدَيَّ وَرَحْمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَخَطَايَانَا كُلَّهَا، وَاسْرَلْنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبَّتْ أَقْدَامُنَا وَنُصْرُنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ إِمَانًا دَائِمًا وَيَقِينًا صَادِقًا وَقَلْبًا خَشِعًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَبَدَنًا عَلَى
لُبْلَاءٍ صَابِرًا. اللَّهُمَّ أَخْرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الْوَهْمِ وَأَكْرِمْنَا بِنُورِ الْفَهْمِ وَافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ الْعِلْمِ
وَحَسِّنْ اخْلَاقَنَا بِالْحِلْمِ وَسَهِّلْ لَنَا مِنْ بَابِ فَضْلِكَ وَنُصِّرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ، اللَّهُمَّ إِنَّا
نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

اللَّهُمَّ يَا اللَّهُ، إِفْضِ حَاجَاتِنَا وَحَصِّنْ لَنَا مَنَا وَآتِنَا مَا سَأَلْنَاكَ وَزُرُقْنَا حُسْنَالْحَيْتَمِ آمِينَ يَا رَبَّ
الْعَالَمِينَ. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا²⁰. رَبَّنَا وَجْعَلْنَا
مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّاتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبَّ عَلَيْنَ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ،
رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، رَبَّنَا لَتَنزِعْ قُلُوبُنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا
الْوَهَّابُ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ
الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
آمِينَ.

²⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surat Al-Furqan, Ayat :74

2. Tradisi *Midodareni* di Tinjau dari Hukum Islam

Negara Indonesia adalah suatu negara yang dibangun oleh berbagai macam keragaman. Dari segi etnik, budaya, adat dan juga agama. Dalam hal tersebut tidak bisa diragukan bahwa negara Indonesia adalah Baik dalam segala halnya, seperti agama yang telah hadir dan berkembang di Indonesia dengan segala norma yang mengikat setiap pengikutnya. Kemudian, norma-norma tersebut mulailah menyerap dalam instuisi masyarakat. Mulai dari berbagai ragam etnik, budaya, adat, dan juga agama yang telah ada di Indonesia, maka dari itu, dalam hal ini juga tidak dapat dihindari dari berbagai praktik perkawinan yang akhirnya dimasuki dan telah dipengaruhi oleh tradisi-tradisi tersebut.

Walaupun agama Islam telah memberikan aturan yang sangat tegas dan jelas tentang sebuah pernikahan, namun dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis masih banyak sekali ditemukan pelaksanaan pernikahan yang sangat berbeda-beda di kalangan umat Islam sendiri. Karena akibat perbedaan berbagai perbedaan suatu pemahaman tentang agama, adat dan juga budaya, sehingga dalam sebuah pernikahan mempunyai corak ataupun adat yang begitu uniknya seiring dengan ketentuan agama.

Pada prinsipnya yaitu ketika akan melaksanakan perkawinan atau pernikahan ada lima rukun yang terlebih dahulu harus dipenuhi yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, kalimat pernikahan (*ijab* dan *qobul*).²¹ Itu artinya

²¹ M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami, Paduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*. Surabaya: Khalista,2006

bahwasannya pernikahan ataupun perkawinan sudah dianggap sah apabila rukun diatas sudah terpenuhi.

Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa “ perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu”. Dan dalam ayat 2 telah menyebutkan “tiap-tiap perkawinan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²² Selanjutnya, perkawinan atau pernikahan yang telah dianggap sah menurut aturan negara Indonesia selain memenuhi rukunnya juga dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam pernikahan masyarakat desa Pasir Kulon setiap orang harus melakukan tradisi *midodareni*.

Sebuah tradisi yang telah berkembang bukanlah suatu yang harus dikhawatirkan selama tradisi tersebut benar-benar tidak bertentangan dengan akidah dan hukum Islam. Tradisi juga bukan suatu hal yang harus dihapuskan, hanya karena tidak ada pada zaman Rasulullah SAW sehingga pelaksanaannya dianggap bid'ah dan bertentangan dengan Islam. Seharusnya, tradisi dipandang sebagai sebuah ekspresi sebuah seni, letupan dari kegembiraan dan sebagai media komunikasi dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Nilai sebuah seni yang sangat tinggi dalam pelaksanaan tradisi *midodareni* dapat kita perhatikan ketika calon pengantin harus berdandan cantik dimalam sebelum dilangsungkannya acara inti yakni akad nikah. Yang kemudian dilanjutkan *dulang-dulangan* dimana akan ada suasana yang haru ketika kedua orangtua menyampaikan nasihat-nasihat kepada anak perempuannya dan anak menjawab

²² Undang-Undang No 1 Tahun 1974

dengan jawaban yang berupa kesiapan diri untuk sebuah hal yang akan ia alami sampai mati.

Hal-hal yang dilaksanakan dalam malam *midodareni* oleh calon pengantin wanita sendiri dapat diartikan bahwa ia yang paling cantik pada malam itu dan menjadi tanda bahwa ialah calon pengantin wanitanya dan menjadi sorotan utama para tamu yang telah hadir pada malam itu. Tradisi *midodareni* juga bisa diartikan sebagai media dari satu generasi ke generasi selanjutnya tanpa terputus sehingga tradisi ini masih bisa dilaksanakan sampai saat ini. Dari tradisi ini, kita mendapatkan banyak informasi bagaimana para pendahulu ataupun para leluhur kita telah melaksanakan pernikahan.

Agama islam tidak menjelaskan bahwasannya pengkhususan dalam pelaksanaan suatu perkawinan dilaksanakan. Dengan demikian, hal ini bukan berarti Islam tidak sempurna, justru dengan hal-hal seperti ini Islam telah menunjukkan keempurnaannya dengan cara menyadari secara sungguh-sungguh bahwa pelaksanaan perkawinan adalah dalam ranah kebudayaan, tradisi, dan adat daerahnya masing-masing. Hukum positif Indonesia pun tidak mengatur mengenai hal ini, khususnya tentang keharusan melaksanakan tradisi *midodareni* di dalam prosesi pernikahan.

Melaksanakan tradisi *midodareni* sesungguhnya tidak membatalkan suatu perkawinan, karena perkawinan dalam Islam telah dianggap sah apabila memenuhi rukun serta syaratnya, dan tercatat menurut hukum positif di Indonesia. Keharusan melakukan tradisi *midodareni* ini dipandang sebagai letupan kegembiraan dalam pesta perkawinannya. Pelaksanaan tradisi *midodareni* ini, jika diperhatikan dengan

sungguh-sungguh terdapat banyak keunikan karena adanya tradisi *midodareni* ini maka bisa dilihat hukum Islam, hukum perkawinan Indonesia, dan hukum adat telah tercampur menjadi satu. Semuanya hidup dalam satu objek dan tidak terjadi gesekan, ini dibuktikan dengan masyarakat yang telah melaksanakannya dengan senang hati dan antusias tanpa adanya paksaan serta tidak merasa keberatan.

Islam adalah agama yang sangat menghargai budaya, tradisi, dan juga aday. Bahkan, tidaklah sedikit dari adat, tradisi, dan budaya tersebut dijadikan sebagai media penyebaran agama Islam, hal inilah yang membuat agama Islam masuk kedalam hsti setiap pengikutnya.pengakuan Islam terhadap tradisi yang berlaku di masyarakat ini juga semakin menguatkan bahwa sesungguhnya islam datang sebagai “*rahmatan lil ‘alamin*”.

Tradisi *midodareni* apabila ditinjau dari segi maslakhah dan mursalah ada banyak sekali kemaslahatan didalamnya. Menurut peneliti tradisi ini dianggap sebagai suatu ekspresi seni karena tradisi ini telah menunjukkan banyak sekali keindahan terutama pada saat puncak dari pada prosesi pada malam *midodareni*. Dalam hal ini, tradisi berfungsi sebagai letupan kebahagiaan sehingga bagi masyarakat desa Pasir Kulon apabila tradisi ini tidak dilaksanakan, akan mengurangi keantusiasan dan juga kegembiraan dalam pesta perkawinannya. Tradisi *midodareni* dapat dijadikan media komunikasi dari satu generasi ke generasi selanjutnya tanpa terputus sehingga tradisi ini masih bisa dilaksanakan sampai saat ini. Dari tradisi ini kita mendapatkan banyak informasi sebagaimana para pendahulu, yaitu para leluhur atau nenek moyang kita telah melaksanakan pernikahan.

Tradisi *midodareni* di desa Pasir Kulon jika ditinjau melalui ‘urf, maka peneliti mengklasifikasikan tradisi ini sebagai ‘urf yang shahih. Muhammad Abu zahrah dalam bukunya yang berjudul Ushul Fiqh. Yakni dalil dalam ilmu Ushul Fiqih yang dapat menerima tradisi ataupun adat sebagai hukum adalah ‘Urf. ‘Urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan para ahli Ijtihad, baik yang bersifat kata-kata ataupun perbuatan.²³ ‘Urf ada dua macam, yaitu: ‘urf yang shahih dan ‘urf yang fasid. ‘Urf yang shahih adalah sesuatu yang saling d ikenal oleh manusia, dengan tidak menghalalkan segala cara, dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib. serta tidaklah bertentangan dengan dalil syariat.

Adapun ‘urf yang fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan hukum ataupun dalil syariat, dengan menghalalkan segala hal yang diharamkan serta membatalkan segala sesuatu yang wajib.²⁴ Dengan penjelasan diatas bahwa hal tersebut menjadi semakin memperjelas dan mempertegas bahwa tradisi *midodareni* yang ada di desa Pasir Kulon termasuk ‘urf yang shahih, karena tradisi ini merupakan sesuatu yang saling dikenal dan sangat terkenal di tengah masyarakat desa Pasir Kulon sendiri.

Dan selanjutnya, tradisi atau ‘urf ini tidak bertentangan dengan dalil syari’at, tidak menghalalkan segala bentuk cara, dan tidak juga membatalkan segala sesuatu yang bersifat wajib. Bahkan, dalam syair-syair ataupun bacaan-bacaan yang dilantunkan pada saat acara *midodareni* di desa Pasir Kulon terdapat nilai-nilai Islami dimana menunjukkan keesaan Allah SWT karena didalamnya, bacaan-bacaan yang dilantunkan berupa ayat-ayat Al-qur’an yaitu sebagai doa-doa pengharapan para pihak terkait yang melaksanakan pernikahan.

²³Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005)

²⁴ *Ibid*, hlm. 416